

BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. PAPARAN DATA

1. Letak Geografis

Lokasi yang dipilih adalah Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. Lokasi tersebut dipilih dengan pertimbangan sebagai berikut, peneliti mengetahui bahwa di desa tersebut terdapat 8 kelompok tani yang melaksanakan konsep utang piutang dalam kegiatannya, di desa tersebut juga terdapat objek penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Oleh sebab itu peneliti mengambil lokasi di Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep karena dirasa sudah cukup sesuai dengan judul penelitian, dimana diharapkan mampu mempermudah proses penelitian.

Desa Karang buddhi adalah sebuah desa yang ada di Kecamatan Gapura yang memiliki jumlah penduduk sebanyak 2.634 jiwa per 31 Agustus 2018 dan 718 KK terbagi menjadi 3 (tiga) dusun yaitu Dusun Benusan 890 jiwa , Dusun Karang Anyar : 725 jiwa dan Dusun Patebuan :1.019 jiwa. Desa Karang Buddhi memiliki luas wilayah 4,3 KM². Dilihat dari letak georgrafis Desa Karangbudi memiliki luas lahan sawah produktif seluas : 172 Ha, lahan tegal seluas : 70 Ha dan lahan pegunungan seluas 10 Ha. Sedangkan mata pencaharian penduduk Desa

Karangbudi 75% adalah bertani, 20% pedagang dan 5% adalah karyawan swasta dan PNS. Dalam satu tahun masyarakat desa Karangbudi dapat melakukan penanaman padi sebanyak 2 (dua) kali, sehingga dapat mempertahankan stabilitas kebutuhan pangan¹.

a. Kondisi Perekonomian dan Penduduk

Jumlah pengangguran di Kabupaten Sumenep termasuk tinggi, terutama untuk kelompok pengangguran terdidik. Berdasarkan data dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi pada tahun 2014, jumlah angkatan kerja mencapai 39.13 %. Dari 1. 059.163 jiwa penduduk yang tercatat mencari pekerjaan, 14,98 % berpendidikan SLTP ke bawah, 19,95% berpendidikan SLTA dan hanya 6,22% persen berpendidikan Akademi/ Perguruan Tinggi. hal ini diakibatkan karena bertambahnya jumlah angkatan kerja setiap tahunnya tanpa didukung oleh kesempatan kerja yang tersedia.

Gambar 1.1
Diagram Jumlah Pengangguran Di Kabupaten Sumenep



Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep saat ini mencapai 190.037 KK. Jumlah tersebut tersebar di seluruh kecamatan di wilayah Kabupaten Sumenep. Jumlah penduduk miskin tertinggi di Kecamatan Batng-batang dengan jumlah 12.798 KK, sedangkan yang terendah terdapat di Kecamatan Batuan

¹ Dokumen Kepala Desa, Dikutip dari Kantor Kepala Desa, Pada Tanggal 29 Agustus 2018

dengan jumlah 1.547 KK. Berikut jumlah penduduk miskin di Kabupaten Sumenep.

Table 1.1
Jumlah Masyarakat Miskin

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Masyarakat Miskin
1.	Peragaan	9.415
2.	Bluto	10.112
3.	Saronggi	4.197
4.	Giligenting	2.771
5.	Talango	10.495
6.	Kalianget	6.960
7.	Kota Sumenep	5.238
8.	Batuan	1.547
9.	Lenteng	9.619
10.	Ganding	5.121
11.	Guluk-guluk	8.928
12.	Pasongsongan	6.210
13.	Ambunten	10.709
14.	Rubaru	5.161
15.	Dasuk	4.567
16.	Manding	6.276
17.	Batuputi	12.260
18.	Gapura	5.640
19.	Batang-batang	12.798
20.	Dungkek	7.171
21.	Nonggonong	3.928
22.	Gayam	9.170
23.	Raas	6.251
24.	Sapeken	6.384

25.	Kangean	9.662
26.	Arjasa	5.452
27.	Masalembu	3.995
	JUMLAH	190.037

b. Kondisi Sosial dan Budaya

Kabupaten Sumenep merupakan Kabupaten yang masih melestarikan kearifan lokal budaya bangsa terutama budaya tradisional, termasuk budaya yang ada di Desa Karang Buddhi masih dilestarikan. Hadrah adalah salah satu budaya yang terus dilestarikan dan menjadi budaya bangsa. Hal ini ditunjukkan dengan adanya Hadrah menjadi sajian pertunjukan Islami yang tersebar diseluruh daerah di Indonesia. Kelompok Hadrah Khusnul Hotima contohnya yang diketuai oleh Bpk Hj. Imam merupakan salah satu kelompok hadrah tertua yang ada di desa Karang Buddhi. banyak anak-anak, pemuda bahkan orang tua menjadi anggota kelompok Hadrah ini.

Nilai-nilai sosial masyarakat di desa Karang Buddhi masih sangat kuat. lantaran dari letak geografis yang jauh dari perkotaan, membuat masyarakatnya yang dominan perkerjaannya adalah petani, bergotong royong menjadi dasar mereka dalam bersosialisasi dengan masyarakat lainnya. hal ini membuat penduduk di Desa Karang Buddhi tidak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan pangan untuk keluarganya. harga kebutuhan pangan yang relatif masih rendah sangat disesuaikan dengan kemampuan dan hasil pendapatan penduduk desa Karang Buddhi.

c. Kondisi Keagamaan

Kondisi keagamaan penduduk Desa Karang Buddhi secara keseluruhan adalah beragama islam. segala bentuk kegiatan dalam bermasyarakat dilakukan tanpa keluar dari syariat islam. meskipun ada beberapa kebiasaan yang teradopsi dari pesatnya perkembangan teknologi, namun peran tokoh agama yang ada di Desa Karang Buddhi berperan sebagai filter atas masuknya budaya dari luar. hal ini ditunjukkan oleh banyaknya tempat-tempat peribadatan yang dibangun disetiap dusun seperti, Dusun Benusan berdiri 5 buah Musholla, Dusun Karang Ayar 2 buah Masjid dan 2 buah Musholla dan Dusun Patebuan 3 buah masjid dan 6 buah musholla. tidak hanya itu desa Karang Buddhi memiliki banyak lembaga pendidikan Non-Formal seperti Pondok pesantren MA AN-NIBRON, PONPES AN-NASH, dan banyak yang lainnya.

Selain itu kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan keagamaan masih sering dilakukan seperti pengajian mingguan dan bulanan, diba'an, yasinan, tahlilan. Kegiatan-kegiatan keagamaan tersebut masih sering dilakukan dan dijaga, selain memperkokoh hubungan dengan Tuhan, warga sekitar Desa Karang Buddhi juga beranggapan dengan kegiatan tersebut akan mampu mempererat persaudaraan antar warga Desa Karang Buddhi.

2. Profil Kelompok Tani *Anyar Tani*

Kelompok Tani *Anyar Tani* didirikan pada tanggal 23 Januari 2016 yang terletak di Desa Karang Buddhi, Kecamatan Gapura, Kabupaten Sumenep. Kelompok Tani ini didirikan dengan asas kekeluargaan. Adapun maksud dan tujuannya didirikan simpan pinjam ini yakni:

- a. Meningkatkan kesejahteraan rakyat hidup hidup anggota pada khususnya.
- b. Memberikan kemudahan dalam peminjaman uang kepada para anggotanya.
- c. Menambah pengetahuan anggota tentang perkoperasian.
- d. Mempererat kekeluargaan antar anggota.

Usaha pokok Kelompok Tani *Anyar Tani* adalah simpan pinjam, usaha lainnya sebagai penyedia dana, barang baku pertanian dan bantuan dana kematian kepada anggota koperasi. Kelompok Tani ini mempunyai anggota kurang lebih 30 orang, yang terdiri dari anggota beserta keluarga besar yang dibuat asas kekeluargaan. Kelompok Tani ini berahir apabila:

- a. Meninggal dunia, akan tetapi masih dilanjutkan oleh anggota keluarganya.
- b. Minta berhenti atas permintaan sendiri
- c. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak mengindahkan kewajibannya

sebagai anggota atau sesuatu yang merugikan koperasi.²

Luas lahan yang dimiliki oleh Kelompok Tani *Anyar Tani* adalah :

- a. Sawah : 21.63 Ha
- b. Tegal : 10,88 Ha
- c. Pekarangan : 8,5 Ha

dengan potensi sektor pertanian adalah Padi, Perkebunan adalah Tembakau dan

peternakan adalah Sapi, Kambing dan Ayam.³

3. Susunan Pengurus Kelompok Tani *Anyar Tani*

Susunan pengurus terdiri dari :

- Ketua : Sumatwi
 Sekretaris : Mulyadi
 Bendahara : Moh. Ali
 Anggota : 36 Orang

4. Visi dan Misi

Visi

- a. Kelompok Tani yang peduli akan ekonomi kerakyatan dan bersama-sama membangun perekonomian bangsa

Misi

² SUMATWI, Wawancara, Sumenep 29 Agustus 2018

³ Dokument Kantor Kepala Desa, Dikutip Dari Balai kepala desa Karang Buddhi, Pada 29 Agustus 2018.

- a. Mencari bantuan dana untuk disalurkan menjadi pinjaman kepada anggota.
- b. Menciptakan Petani yang handal, jujur dan mandiri demi lancarnya pelayanan kepada anggota.
- c. Membantu menumbuh kembangkan usaha kecil anggota dalam sektor pertanian.

5. Data Kelompok Tani Desa Karang Buddhi

Table 2.1
Daftar Anggota Gapoktan Desa Karangbudi

N O	NAMA KEL.TANI	DUSUN	KETUA	JML ANGGOTA	JADWAL PERTEMUAN
1	2	3	4	5	6
1.	Rukun Famili	Benusan	Abd. Latif	37	Malam Minggu
2	Nur Fajar Taruna	Benusan	H. Nawawi	36	Malam Senin
3	Budi Karya	Benusan	Abd. Salam	30	Malam Selasa
4	Budi Mulyo	Benusan	Sudirman	23	Malam Kamis
5	Serba Guna	Benusan	Jumaadin	30	Malam Minggu
6	Hikmah Tani	Karang Anyar	Hermanto	25	Malam Senin
7	Setia Budi	Karang Anyar	Masdur	22	Malam Senin
8	Sumber Makmur	Karang Anyar	Sapek	25	Malam Rabu
9	Anyar Tani	Karang Anyar	H. Wahed	36	Malam Rabu
10	Cinta Damai	Karang Anyar	Marsuki	26	Malam Selasa
11	Budi Pekerti	Karang Anyar	Toyoy	30	Malam Selasa
12	Mulya Tani	Karang Anyar	Moh. Hasan	30	Malam Jum'at
13	Baiturrahman	Patebbuan	H. Affan	36	Malam Selasa
14	Al-Muttaqin	Patebbuan	Abd. Rahman	25	Malam Jum'at Manis
15	Jum'at Manisan	Patebbuan	H. Rasuk		Malam Jum'at Manis
16	Budi Lestari	Patebbuan	H. Fawaid	34	Malam Minggu

17	Bunga Mawar	Patebbuan	Syafiudin	26	Malam Selasa
18	Sumber Maju	Patebbuan	KH. Ahmad	38	Tiap tgl 11 bln Hijriah
19	Budi Luhur	Patebbuan	Sariman	31	Malam Jum'at
20	K W T	Patebbuan			

B. HASIL PENELITIAN

1. PRAKTEK UTANG PIUTANG KELOMPOK TANI *ANYAR TANI*

DESA KARANG BUDDHI KECAMATAN GAPURA KABUPATEN

SUMENEP.

Meminjamkan uang/barang dengan tujuannya untuk saling tolong menolong sangat diperbolehkan. Qard yang berarti memberikan pinjaman tanpa menghendaki adanya lebih dari uang yang dipinjamkan termasuk akad ta'awwun karena memberikan kepada masyarakat kecil dalam hal membantu mencukupi kebutuhannya.

Sebuah organisasi Kelompok Tani yang diberi nama *Anyar Tani* terletak di Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep, menawarkan konsep pinjaman uang yang bersumber dari dana tabungan anggota untuk kemaslahatan para anggotanya. dimana para anggota tersebut yang meminjam uang dalam pengembalian utang tersebut, harus ada uang lebih sebesar 10%.

Prosedur atau sistem utang piutang yang dilakukan bisa dijelaskan sebagai berikut. Jika ada petani yang tergabung dalam Kelompok Tani *Anyar Tani* yang membutuhkan pinjaman, maka bisa meminjam di organisasi ini. Ketika meminjam uang sejumlah Rp.500.000.00 akan diberikan uang pinjaman sebesar Rp.450.000.00 peminjam tersebut harus mengembalikan sebesar Rp.500.000.00 dalam kurun waktu sepuluh (10) minggu peminjam harus sudah melunasi pinjamannya kepada kas Kelompok Tani. Sumatwi, ketua *Anyar Tani* juga menambahkan, "Pinjam Rp.500.000.00 diberi pinjaman Rp.450.000.00 karena telah dipotong oleh biaya administrasi dan anggota tersebut harus

mengembalikan sejumlah Rp.500.000.00 dan apabila Pinjam Rp.1.000.000 diberi pinjaman RP.950.000.00 harus mengembalikan sejumlah Rp.1.000.000.00⁴ Sebagai contoh lagi, ketika Si Budi meminjam uang sebesar Rp. 300.000.00 kepada kelompok Anyar Tani, pengurus hanya memberi pinjaman senilai Rp. 250.000.00 setelah dikurangi biaya administrasi dan dalam jangka waktu sepuluh (10) Minggu Budiman harus mengembalikan sebesar Rp. 300.000.00.

Dalam memberi pinjaman, Pengurus Anyar Tani juga melihat dan mempertimbangkan kondisi anggotanya. jika kondisi anggotanya baik, mampu mengembalikan tepat waktu, maka bisa diberikan pinjaman. Karena pengurus *Kelompok Anyar Tani* sudah memahami bagaimana karakter para anggotanya yang berada dalam lingkup desa Karang Buddhi, namun jika karakter peminjam memiliki citra yang diketahui tidak baik, oleh pengurus *Anyar Tani*, maka kelompok tani tidak akan memberi pinjaman untuk yang kedua kalinya. Karakter dan kondisi peminjam yang baik dari tiap anggota menjadi alasan pengurus *Anyar Tani* untu dapat memberikan pinjaman lagi tiap kali anggotanya membutuhkan pinjaman.⁵

Ketika pada musim tanam, sering kali kelompok Anyar Tani mengalami kekurangan dana kas, dikarenakan meningkatnya jumlah petani yang melakukan peminjaman dana kas.⁶ ketika musim tanam, uang kas sering habis dan kosong karena petani banyak yang meminjam untuk kepentingan pembelian pupuk, bibit padi, pembasmi hama, “mes”⁷, ini sebab dana kas sering kosong, belum lagi ketika petani mengalami gagal tanam, ini menjadi problem pengembalian pinjaman. Jika masalah tersebut terjadi, gapoktan menyiasati dengan cara, petani yang memiliki sisa tabungan dalam arisan, akan dipotong untuk menutupi pembayaran pinjamannya. petani yang memiliki utang pada

4 Sumatwi, Wawancara, Sumenep 29 Agustus 2018

5 Ibid.,

6 Ibid.,

7 "Mes" (Pupuk Organik)

saat giliran untuk memperoleh uang arisan, maka uang tersebut tidak akan diberikan (atas izin dan sepengetahuan pemilik uang) hal ini dilakukan untuk melunasi sisa utangnya kepada pengurus *Anyar Tani*. Demikian cara yang digunakan dalam pembayaran utang, sehingga dana kas akan terus ada dan terkelola dengan baik. Yang diperbolehkan untuk melakukan peminjaman pada Kelompok Tani hanyalah anggota yang latarbelakang pekerjaannya adalah Petani. Anggota dari Kelompok Tani *Anyar Tani* berjumlah 30 orang termasuk pengurusnya, dan setiap orang membayar kas Rp.5.000.00/ minggu sebagai modal awal dari uang kas Kelompok Tani.

2. UANG LEBIHAN DARI UTANG PIUTANG UNTUK KEPENTINGAN ANGGOTA.

Dalam sistem utang piutang yang dilakukan oleh Kelompok Tani *Anyar Tani* Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep ini, memiliki sistem pemotongan sebesar 10% dari dana pinjaman, pada saat pengembalian ada lebih yang disepakati oleh pihak peminjam dan pemberi pinjaman sejumlah 10%.

Kewajiban bagi pihak peminjam harus membayar lebih utangnya, kepada Kelompok Tani. Semisal dalam utang piutang ini ketika ada yang meminjam sebesar Rp.500.000.00 hanya diberikan uang sebesar Rp.450.000.00. Sedangkan lebih pengembalian yang disepakati sebesar 10% dari pinjaman yaitu sebesar Rp.50.000. dari Jumlah Rp.50.000.00 tersebut akan digunakan sebagai kepentingan sosial. Ketua Kelompok *Anyar Tani* Sumatwi, menyebutnya sebagai dana sosial, dimana uang lebih tersebut nantinya akan dipergunakan untuk kepentingan sosial dilingkungan para anggotanya. seperti dana bantuan pupuk, dana kerja bakti Kelompok Tani, untuk dana tambahan pembelian daging sapi yang akan dibagikan kepada anggota saat Hari Raya Idul Fitri, sebagai dana sosial ketika ada warga yang sakit atau meninggal.⁸

⁸ Wawancara, Moh.Imam, Sumenep 29 Agustus 2018

3. Analisis Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep).

Permasalahan tentang pemberdayaan ekonomi umat sering dilakukan oleh pemerintah maupun organisasi yang dikategorikan sebagai lembaga swadaya masyarakat maupun lembaga keuangan, salah satu yang ada di Desa Karang Buddhi adalah kelompok tani bernama *Anyar Tani* yang memberikan layanan utang piutang bagi anggotanya yang membutuhkan, namun untuk memahami dan mengetahui apakah usaha utang piutang pada Kelompok Tani Anyar Tani di Desa Karang Buddhi ini sudah sesuai dengan hukum Islam atau sebaliknya, justru bertentangan, maka peneliti melakukan analisis hukum Islam terkait qard yang ada pada kelompok tani *Anyar Tani* di Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep. analisis yang dilakukan terpusat pada beberapa hal, antara lain:

a. Tujuan Qard

Dalam kelompok tani *Anyar Tani* Desa Karang Budhhi, dana qard diberikan dengan bertujuan untuk membantu para anggotanya yang memerlukan dana cepat, yaitu dana untuk anggota yang memerlukan dana untuk biaya kebutuhan sehari-hari, biaya sekolah anaknya, untuk biaya tambah modal usaha, dana untuk pembelian perlengkapan pertanian dan lain sebagainya. Dalam hukum Islam tujuan qard adalah untuk memberi pinjaman tanpa imbalan, karena jika terdapat imbalan atau lebih yang disepakati, termasuk dalam riba yang diharamkan oleh syariat Islam, seperti dalam hadist yang berbunyi:

"dari Malik r.a dia berkata: pernah disampaikan orang kepadaku bahwa seorang laki-laki pernah datang kepada Abdullah Bin Ummar supaya melebihi jumlah yang telah aku utangkan kepada seseorang dan telah aku syaratkan atasnya, lalu orang itu berkata : sesungguhnya aku telah mengutangkan kepadanya, maka Abdullah Bin Ummar berkata, "yang demikian itu adalah riba"

Dalam hadis tersebut dijelaskan, kelebihan dalam utang/qard yang diperbolehkan oleh syariat islam adalah kelebihan yang diberikan karena keinginan sendiri, tetapi kalau diakadkan lebih dahulu atau ditentukan besarnya terlebih dahulu oleh orang yang mengutangkan, kelebihan itu hukumnya menjadi riba dan itu dilarang oleh agama. Sedangkan dalam aplikasinya di Kelompok Tani Anyar Tani, cara pengembalian pinjaman qard nya yakni mengurangi jumlah pinjaman yang diajukan sebagai biaya administrasi 10% dan menambahkan jumlah nominal pinjaman sebagai lebih sebanyak 10% sesuai kesepakatan diawal akad, sebagai keuntungan di Kelompok Tani karena telah memberikan pinjaman. Hal ini sudah berbeda dengan tujuan qard dalam hukum Islam. Selain itu tujuan qard juga tidak boleh semata untuk kepentingan komersialisasi karena bisa dijadikan sarana untuk memperbanyak keuntungan semata. Dalam setiap muamalah dan transaksi, pada dasarnya didalam Hukum Islam diperbolehkan, seperti halnya dengan utang-piutang, kecuali yang jelas diharamkan seperti mengakibatkan kemudharatan, tipuan, judi dan riba.

b. Shigot

Shighot yaitu ijab dan qabul. Sebagian ulama Syafi'iyah berpendapat, jika peminjam berkata kepada pemberi pinjaman, “berikanlah saya utang sekian”. Lalu dia meminjamnya; atau peminjam mengirim seorang utusan kepada pemberi pinjaman, lalu ia mengirim sebuah harta kepadanya, maka akad qard tersebut sah. Menurut Al-Adzrai, ijma ulama sepakat sistem tersebut sah dilakukan.

Dalam prakteknya pada Kelompok Tani perjanjian antara pihak Pengurus dan anggota sama-sama sepakat memberi pinjaman dan menerima pinjaman. Hal itu terlihat ketika pihak pengurus Kelompok Tani *Anyar Tani* memberikan pinjaman kepada anggotanya, sedangkan dari pihak anggota menerima pinjaman tersebut dengan perjanjian sanggup mengembalikan dikemudian hari sesuai tenggang waktu yang diberikan dan ditambah dengan laba yang telah ditentukan diawal akad.

Akan tetapi dalam shigat pelaksanaan qard Kelompok Tani *Anyar Tani* di Desa Karang Buddhi ada yang berbeda, yaitu ketika peminjam meminjam uang sebesar Rp. 500.000.00 pengurus hanya memberi pinjaman sebesar Rp. 450.000.00, ini tidak sesuai dengan shighat yang ada, pada dasarnya jika peminjam meminjam sebesar Rp. 500.000 maka uang yang seharusnya diberikan juga Rp. 500.000.

4. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Utang Piutang Anggota Kelompok Tani (Studi Kasus Di Desa Karang Budi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep).

Kekayaan/harta adalah salah satu bentuk karunia Allah di Bumi yang diberikan kepada hambanya untuk dijadikan sarana beribadah. dan adanya keinginan untuk membelanjakan harta tersebut dijalan yang dibenarkan dengan

syariat. Salah satunya dengan cara saling membantu sesama yang membutuhkan, dalam hal ini memberi utang bagi yang membutuhkan pinjaman uang dikenal sebagai istilah qard, akan tetapi tidak diperbolehkan memberi pinjaman yang bisa membebani peminjam dikarenakan syarat yang cukup berat.

Didalam lingkungan perbankan syari'ah, qard bukan sebagai transaksi komersial, maka pada praktiknya tidak boleh mengambil keuntungan baik tambahan atau manfaat apapun bentuknya kecuali hanya untuk biaya administrasi. Pada saat pelunasan pun tidak boleh ada kelebihan yang disepakati meski tujuannya demi kepentingan sosial, ini dikarenakan kelebihan yang disepakati dari pengembalian utang adalah termasuk riba.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional NO: 19/DSN MUI/IV/2001 berisi tentang qard yang memperbolehkan bagi pemberi pinjaman agar membebaskan biaya administrasi kepada nasabah. Nasabah dalam hal ini adalah peminjam/anggota. Akan tetapi, dalam penetapan besarnya biaya administrasi sehubungan dengan pemberian qard, tidak boleh berdasarkan perhitungan persentasi dari jumlah dana qard yang diberikan.⁹ Sebagaimana contoh ketika peminjam meminjam uang sejumlah Rp.500.000.00 maka peminjam harus memberi dana qard sejumlah Rp.500.000.00 pula, tidak boleh memberi hanya Rp. 450.000.00 dengan dalih yang Rp.50.000.00 masuk sebagai dana administrasi. Jika mengharuskan adanya administrasi yang harus dibayarkan oleh peminjam, jumlah tersebut dihitung sendiri, tidak termasuk nominal yang diajukan peminjam. Peminjam utuh menerima jumlah dana qard sejumlah Rp. 500.000,- tanpa adanya potongan biaya

⁹ Dewan Syariah Nasional MUI, *Himpunan Fatwa Keuangan Syariah*, (Erlangga: 2014)., 132

administrasi. itula yang dimaksud dalam fatwa Dewan Syariah Nasional diatas. Sedangkan fenomena yang terjadi dalam praktek qard Kelompok Tani di Desa Karang Buddhi, jumlah administrasi menjadi satu dalam hitungan uang yang diajukan oleh peminjam, maka praktek qard di desa Karang Buddhi yang dilakukan oleh Kelompok Tani tidak sesuai.

Sedangkan lebih dana yang dibebankan kepada peminjam saat pembayaran, yang diterapkan pada Kelompok Tani difungsikan sebagai dana sosial, seperti pembelian bibit, pembelian pupuk, membantu anggota ketika ada yang sakit, pada hakikatnya lebih tersebut termasuk riba, karena lebih yang disepakati diawal transaksi utang piutang dilarang dalam sistem muamalah, sehingga transaksi dalam bentuk apapun tidak boleh mengandung unsur riba, unsur yang dilarang (diharamkan) dalam syariat Islam. Dari berbagai macam pertimbangan dan analisis, maka praktek qard/utang piutang Kelompok Tani *Anyar Tani* di Desa Karang Buddhi Kecamatan Gapura Kabupaten Sumenep bertentangan dengan syariat Islam, karena sistem pelaksanaannya tidak sesuai dengan prinsip muamalah dan bertentangan dengan syariat Islam. Di dalam prakteknya juga terdapat unsur riba yang diharamkan dalam al-Quran dan Hadits, terdapat juga sistem administrasi yang tidak sesuai dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN), karena hitungan administrasi yang dibebankan presentase jumlah uang yang diutangkan, kemudian shigotnya juga tidak sesuai, karena antara uang yang dipinjam dengan uang yang diberikan dari pengurus Kelompok Tani selaku pemberi pinjama kepada kepada anggota/peminjam tidak sesuai jumlahnya. Jika memang dibutuhkan usaha dalam hal keuangan, yang hendak difungsikan untuk

kepentingan sosial, maka dapat dilakukan dengan membuka sarana usaha lain, bukan mengatasnamakan utang piutang (qard) karena akad dalam utang-piutang adalah tabarru'. tidak untuk mencari keuntungan, atau komersialisasi meskipun mengatas namakan untuk kepentingan sosial cara tersebut tetap tidak dibenarkan dalam syari'at Islam. Menghasilkan uang dari jalan dan sistem yang tidak benar, dengan alasan untuk kepentingan sosial tidak pernah dibenarkan. Terlebih jika di dalamnya menyebabkan terjadinya riba', pembodohan, pembohongan atau manipulasi, justru semakin jauh dari tujuan, aturan, serta akad utang-piutang yang disyari'atkan Islam.